



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa arsip/dokumen merupakan elemen penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi serta bahan pertanggungjawaban nasional yang wajib dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah serta bahan penelitian yang harus diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka memerlukan sistem informasi kearsipan nasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, arsip yang autentik dan terpercaya serta mudah diakses, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Universitas Airlangga dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
20. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
2. Rektor adalah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Airlangga.
3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Unit Kearsipan I Universitas Airlangga selanjutnya disebut Lembaga Kearsipan yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan Universitas.
5. Unit Kearsipan II adalah satuan kerja/bagian di Sekretariat senat, Fakultas, Lembaga, Badan, Pusat, Sekolah Pascasarjana, Rumah Sakit di lingkungan Universitas Airlangga.
6. Unit Pengolah adalah Unit kerja/satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip aktif yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
10. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
11. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
13. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
14. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
15. Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
16. Sistem informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
17. Jaringan informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
18. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN.
19. Website JIKN adalah antarmuka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari aplikasi SIKN serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.
20. Modul penghimpun data kearsipan adalah aplikasi yang merupakan bagian dari aplikasi SIKN yang berfungsi untuk menginput data dan informasi kearsipan yang dilakukan oleh simpul jaringan.
21. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
22. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
23. Basis data adalah himpunan rekaman atau data yang terstruktur di dalam sebuah komputer sehingga sebuah program dapat mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatu *query*.

24. Basis data berbasis web adalah perangkat lunak aplikasi basis data yang dapat diakses menggunakan media jaringan/internet.
25. Kopi digital arsip adalah kopi yang dibuat dalam format digital dari arsip asli atau dari kopi arsip baik orisinal atau kopi lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional Dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional kepada Unit Kerja di lingkungan Universitas Airlangga dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori kolektif Universitas Airlangga secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Selain itu dimaksudkan sebagai dasar untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak di antara pelaksana SIKN dan JIKN sehingga proses pencapaian tujuan dari SIKN dan JIKN dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- (1) memberikan akses dan mutu layanan kearsipan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- (2) menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- (3) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini terdiri dari :

- (1) kelembagaan;
- (2) informasi sistem dan jaringan;
- (3) sumber daya manusia;
- (4) pembinaan; dan
- (5) penggunaan informasi kearsipan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Struktur Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Pusat Pengelolaan JIKN diselenggarakan oleh ANRI;

- (2) Simpul jaringan diselenggarakan oleh Unit Kearsipan I Universitas Airlangga;
- (3) Sub Simpul Nasional Universitas Airlangga diselenggarakan oleh :
 - a. Unit Kearsipan II di Lingkungan Fakultas dan Perpustakaan Universitas Airlangga; dan
 - b. Unit kerja pada pencipta arsip.

Bagian Kedua
Tugas dan tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Tugas Simpul Jaringan Nasional :
 - a. mengkoordinasikan sub simpul jaringan; dan
 - b. membina sub simpul jaringan;
- (2) Tugas mengkoordinasikan sub simpul jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan.
- (3) Tugas membina sub simpul jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi bidang informasi kearsipan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan/atau pendanaan.
- (4) Tanggung Jawab Simpul Jaringan Nasional :
 - a. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga dalam daftar arsip dinamis;
 - b. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar arsip statis Universitas Airlangga;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam SIKN;
 - d. layanan informasi kearsipan melalui JIKN;
 - e. pengelolaan sistem dan jaringan;
 - f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai pusat Jaringan Nasional; dan
 - g. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan SIKN dan JIKN.

Pasal 7

- (1) Tugas Simpul Jaringan Nasional yaitu berkoordinasi dengan Pusat Jaringan Nasional.
- (2) Tanggung Jawab Simpul Jaringan Nasional :
 - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 - b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat Jaringan Nasional;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat Jaringan Nasional.

BAB IV
INFORMASI, SISTEM DAN JARINGAN

Bagian Kesatu
Infrastruktur Informasi

Pasal 8

- (1) Informasi yang dimuat dalam SIKN adalah informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis berikut tampilan format digitalnya jika isi informasi dalam arsip tersebut memiliki status akses terbuka, termasuk juga informasi kearsipan tematik yang telah disusun oleh pengguna.
- (2) Kategori akses terhadap informasi yang terdapat di SIKN adalah :
 - a. Informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia. Meta data arsip berikut kopi digitalnya dapat diakses, namun tidak dipublikasikan ke dalam JIKN; dan
 - b. Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN.

Pasal 9

- (1) Pembangunan infrastruktur informasi kearsipan bertujuan menyelaraskan seluruh basis data arsip agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan optimal.
- (2) Penetapan interoperabilitas data kearsipan akan mencakup format data standar yang dapat dipertukarkan.
- (3) Restrukturisasi sistem basis data dalam konteks struktur data SIKN dan JIKN akan mencakup pembenahan struktur data dimana akan ditetapkan sistem informasi dasar sebagai pengelola data primer dan menjadi data kunci bagi pembangunan data lain.
- (4) Infrastruktur informasi tidak terlepas dari aspek keamanan yang berdasarkan fungsi dibagi menjadi tiga kelompok :
 - a. Keamanan jaringan yang fokus kepada media pembawa informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. Keamanan komputer yang fokus kepada komputer (server, workstation, terminal), termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan sistem operasi; dan
 - c. Keamanan aplikasi yang fokus kepada program aplikasi (perangkat lunak) dan basis data.
- (5) Informasi kearsipan yang tertuang dalam JIKN sekurang-kurangnya memuat metadata yang meliputi pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, jumlah dan keterangan.

Pasal 10

Elemen Informasi lainnya yang harus ada dalam aplikasi SIKN sehingga SIKN dan JIKN dapat berfungsi secara optimal dan membawa manfaat bagi penggunanya, meliputi:

- a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
- b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
- c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
- d. klasifikasi akses, untuk menunjukkan informasi kategori akses arsip;
- e. klasifikasi keamanan, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori keamanan arsip;
- f. kategori arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori arsip apakah termasuk Arsip Terjaga atau Arsip Umum;
- g. vital/tidak vital, untuk menunjukkan kategori arsip apakah termasuk Arsip Vital atau Arsip Non-Vital;
- h. media arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
- i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukkan bahasa, tulisan, sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
- j. kategori fungsi (tesaurus), untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
- k. nomor berkas, untuk menunjukkan secara unik identitas berkas.
- l. judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
- m. status, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsip dinamis atau arsip statis
- n. status berkas, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah merupakan arsip aktif atau arsip inaktif;
- o. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
- p. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip tersebut sesuai dengan aplikasi pencipta aslinya;
- q. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status aktif; dan
- r. retensi inaktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif.

Bagian Kedua

Infrastruktur Sistem Aplikasi

Pasal 11

- (1) Aplikasi SIKN dan JIKN menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/Cloud*, dimana sistem terbagi menjadi dua bagian, yakni *front-end* dan *back-end*.
- (2) Bagian *front-end* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyediakan fasilitas antarmuka dengan pengguna.
- (3) Bagian *back-end* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengolahan data dan penyimpanan data di basis data.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur aplikasi terdiri dari server aplikasi, server keamanan, server web, dan server basis data.
- (2) Pemaduan infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan akan memberikan layanan aplikasi dengan kinerja tinggi kepada pengguna melalui pusat Jaringan Nasional dan simpul jaringan.
- (3) Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi meliputi :
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen sistem;
 - d. pengaturan akses; dan
 - e. integrasi dengan teknologi yang ada.
- (4) Setiap lapisan infrastruktur aplikasi harus terintegrasi, sehingga dapat memberi daya dukung terhadap semua fungsionalitasnya.

Pasal 13

- (1) Seluruh komponen infrastruktur teknologi SIKN dan JIKN dihubungkan melalui jaringan Internet.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer lokal pada masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan.
- (3) Pemanfaatan infrastruktur Jaringan Nasional untuk penyelenggaraan SIKN dan JIKN akan dikoordinasikan oleh Universitas Airlangga dengan instansi-instansi terkait.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan yang digunakan.
- (2) Simpul jaringan wajib memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke SIKN.
- (3) Proses operasi aplikasi SIKN dan JIKN harus selalu dipantau dan setiap kali ditemukan permasalahan harus segera dilakukan perbaikan.
- (4) Komunikasi data dalam rangka pengembangan basis data serta layanan arsip harus senantiasa di pantau agar cepat dan aman.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Sumber Daya Manusia sebagai pengembang, pengelola, dan pengguna penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
- (2) Peningkatan kapasitas dan pengorganisasian dalam pendayagunaan SDM dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan baik formal serta non formal maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

- (3) Upaya peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan SIKN dan JIKN adalah :
- a. peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi arsip serta pendayagunaan TIK dalam diseminasi;
 - b. pengubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja para pelaksana SIKN dan JIKN; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi para pelaksana SIKN dan JIKN.

Pasal 16

- (1) Para pelaksana SIKN dan JIKN perlu diperkenalkan dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen informasi secara lebih aktif, luas dan mendalam, antara lain melalui seminar atau lokakarya manajemen informasi.
- (2) Para pejabat/pimpinan yang memiliki kewenangan membuat keputusan strategis penyelenggaraan SIKN dan JIKN perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen informasi dan pengelolaan arsip serta informasinya.
- (3) Pengetahuan dan keterampilan para pelaksana SIKN dan JIKN di bidang teknologi dan manajemen informasi harus selalu diperbarui mengingat TIK berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu.

Pasal 17

Universitas Airlangga mempunyai tugas pengembangan SDM yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi para pelaksana SIKN dan JIKN terhadap simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan Nasional.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN dimaksudkan agar informasi arsip dinamis dan arsip statis Universitas Airlangga dapat tersaji dengan efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN dilaksanakan dengan ketentuan Unit Kearsipan I Universitas Airlangga melakukan pembinaan terhadap sub simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan Universitas Airlangga.

Pasal 19

Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN di lingkungannya;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan SIKN dan JIKN di lingkungannya;
- c. sosialisasi di lingkungannya;
- d. pendidikan dan pelatihan di lingkungannya; dan

e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi di lingkungannya.

BAB VII
PENGGUNAAN INFORMASI KEARSIPAN
Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, JIKN digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Pengguna dan penyelenggara yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi SIKN dan JIKN meliputi administrator, pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan, Pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan dan Pengguna umum.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) memiliki tugas :
 - a. menjamin koneksi jaringan ke jaringan SIKN;
 - b. mem-back up data yang telah dihimpun secara periodik; dan
 - c. memelihara perangkat keras komputer, perangkat peripheral yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKN serta koneksi jaringan Internet di lingkungannya.
- (4) Pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan tanggungjawab memasukkan data kearsipan menggunakan aplikasi Modul Penghimpun Data Kearsipan SIKN.
- (5) Pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan tanggung jawab memvalidasi data yang telah dimasukkan.
- (6) Pengguna umum JIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat mencari data dan informasi kearsipan yang terdapat di JIKN, namun tidak dapat memanfaatkan beberapa fasilitas lainnya pada website JIKN.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 21

Semua dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Rektor ini dibebankan pada:

- a. Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Penyelenggaraan SIKN dan JIKN di lingkungan Universitas Airlangga yang berisi kebijakan, peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan kelembagaan, informasi, kesisteman, sumber daya pendukung, dan pembinaan serta penggunaan informasi dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN dapat berfungsi secara efektif apabila semua pihak yang terkait memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya pencapaian tujuannya. Pemahaman yang baik terhadap pedoman ini akan mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak diantara pelaksana SIKN dan JIKN sehingga proses pencapaian tujuan dari SIKN dan JIKN dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pedoman ini harus dijabarkan dan dilaksanakan secara teknis sesuai perkembangan lingkungannya dan dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis maupun teknisnya.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2022

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 19650805199201002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SKIMULYO
NIP 196602281990021001

